



PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO

SALINAN

PERATURAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO

NOMOR 7 TAHUN 2007

TENTANG

PELAYANAN KESEHATAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

DOKTER MOHAMAD SALEH KOTA PROBOLINGGO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PROBOLINGGO,

- Menimbang : a. bahwa kesadaran masyarakat akan hidup sehat mempengaruhi meningkatnya kebutuhan pelayanan dan pemerataan yang mencakup tenaga, sarana dan prasarana baik jumlah maupun mutu pelayanan ;
- b. bahwa untuk meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat, diperlukan adanya dukungan dan kerjasama yang seimbang, baik dari Pemerintah maupun masyarakat secara menyeluruh, terpadu dan berkesinambungan ;
- c. bahwa berdasarkan perkembangan keadaan, serta kebutuhan masyarakat untuk memperoleh mutu pelayanan yang baik, maka Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 25 Tahun 2000 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Masyarakat Di Rumah Sakit Umum Dokter Mohamad Saleh sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 4 Tahun 2003, sudah tidak sesuai dengan perkembangan ;
- d. bahwa sehubungan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c Konsideran ini, maka perlu mengatur Retribusi Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Mohamad Saleh dengan Peraturan Daerah Kota Probolinggo.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota Kecil di Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 14 Agustus 1950);
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) ;

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495) ;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4148) ;
5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
6. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432) ;
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ;
8. Undang-Undang Republik Indonesia 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotomadya daerah Tingkat II Probolinggo ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) ;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Dalam Bidang Kesehatan Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3347) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1988 tentang Masa Bhakti dan Praktek Dokter dan Dokter Gigi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3347) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139) ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Pelayanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503) ;
15. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1419/MENKES/PER/X/2005 tentang Penyelenggaraan Praktek Dokter dan Dokter Gigi ;
16. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 582/MENKES/PER/X/2005 tentang Pola Tarip Rumah Sakit Pemerintah ;
17. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 4 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Probolinggo (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2005 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 2 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2007 Nomor 2) ;
18. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 3 Tahun 2006 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2006 Nomor 3).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PROBOLINGGO

Dan

WALIKOTA PROBOLINGGO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO TENTANG PELAYANAN KESEHATAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DOKTER MOHAMAD SALEH KOTA PROBOLINGGO.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan istilah :

1. **Daerah** adalah Kota Probolinggo ;
2. **Pemerintah Daerah** adalah Pemerintah Kota Probolinggo ;
3. **Kepala Daerah** adalah Walikota Probolinggo;
4. **Rumah Sakit Umum Daerah** yang selanjutnya disingkat RSUD adalah RSUD “Dokter Mohamad Saleh” Kota Probolinggo ;
5. **Kepala RSUD** adalah Kepala RSUD “Dokter Mohamad Saleh” Kota Probolinggo ;
6. **Orang Pribadi** adalah orang perseorangan ;
7. **Badan** adalah Sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Lembaga, Bentuk Usaha Tetap dan Bentuk Badan lainnya ;
8. **Rumah Sakit** adalah suatu sarana kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan secara merata dengan mengutamakan upaya penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan yang dilaksanakan secara serasi dan terpadu dengan upaya peningkatan kesehatan dan pencegahan penyakit dalam suatu tatanan rujukan serta dapat dimanfaatkan untuk pendidikan dan penelitian;
9. **Rumah Sakit Umum** adalah Rumah Sakit yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan kepada masyarakat untuk semua jenis penyakit dari pelayanan dasar sampai dengan sub spesialisik sesuai dengan kemampuannya ;
10. **Pelayanan Rawat Jalan** adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal di Ruang Rawat Inap ;
11. **Pelayanan Rawat Darurat** adalah pelayanan kesehatan tingkat lanjutan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah/menanggulangi resiko kematian atau cacat ;
12. **Pelayanan Rawat Inap** adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan atau kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur;

13. **Pelayanan Rawat Sehari (One Day Care) di Rumah Sakit** adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medis dan atau pelayanan kesehatan lain dan menempati tempat tidur kurang dari 1 (satu) hari (24 jam) ;
14. **Pelayanan medik** adalah pelayanan terhadap pasien yang dilaksanakan oleh tenaga medik ;
15. **Tindakan Medik Operatif** adalah tindakan pembedahan yang menggunakan pembiusan umum, pembiusan lokal atau tanpa pembiusan ;
16. **Tindakan Medik Non Operatif** adalah tindakan medik tanpa pembedahan;
17. **Tindakan Operasi Komplek** adalah tindakan operasi besar dengan komplikasi atau penyulit ;
18. **Tindakan Operasi Canggih** adalah tindakan operasi yang menggunakan alat-alat canggih ;
19. **Tindakan Kefarmasian** adalah suatu tindakan yang ada hubungannya dengan profesi kefarmasian dari persiapan sampai penyerahan obat dan alat-alat farmasi lain baik langsung maupun tidak langsung kepada pasien ;
20. **Pelayanan Penunjang Medik** adalah pelayanan untuk penunjang penegakan diagnosis dan terapi ;
21. **Pelayanan Rehabilitasi Medik dan Rehabilitasi Mental** adalah pelayanan yang diberikan oleh Unit Rehabilitasi Medik dalam bentuk pelayanan fisioterapi, terapi okupasional, terapi wicara, ortotik, prostetik, bimbingan sosial medis dan jasa psikologi serta rehabilitasi lainnya ;
22. **Pelayanan Medik Gigi dan Mulut** adalah pelayanan paripurna meliputi upaya penyembuhan dan pemulihan yang selaras dengan upaya pencegahan penyakit gigi dan mulut serta peningkatan kesehatan gigi dan mulut pada pasien di Rumah Sakit ;
23. **Pelayanan Penunjang Non Medik** adalah pelayanan yang diberikan di Rumah Sakit yang secara tidak langsung berkaitan dengan pelayanan medik ;
24. **Pelayanan Konsultasi Khusus** adalah pelayanan yang diberikan dalam bentuk konsultasi psikologi, gizi, kanker, Aids dan konsultasi lainnya ;
25. **Pelayanan medico-legal** adalah pelayanan kesehatan yang berkaitan dengan kepentingan hukum ;
26. **Pemulasaraan/Perawata Jenasah** adalah kegiatan yang meliputi perawatan jenasah, konservasi bedah mayat yang dilakukan oleh Rumah Sakit untuk kepentingan pelayanan kesehatan, pemakaman dan kepentingan proses peradilan;

27. **Pola tarif** adalah pedoman dasar dalam pengaturan dan perhitungan besaran tarif Rumah Sakit ;
28. **Tarif** adalah sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan kegiatan pelayanan di Rumah Sakit, yang dibebankan kepada masyarakat sebagai imbalan atas jasa pelayanan yang diterimanya ;
29. **Akomodasi** adalah penggunaan fasilitas rawat inap termasuk makan di Rumah Sakit ;
30. **Perawatan Khusus** adalah perawatan pasien pada ruang perawatan khusus (isolasi) dengan pemberian perlakuan atau tindakan khusus ;
31. **Ruang ICU** adalah ruang perawatan intensif selama 24 (dua puluh empat) jam di Rumah Sakit ;
32. **Penjamin** adalah orang atau badan hukum sebagai penanggung biaya pelayanan kesehatan dari seseorang yang menggunakan/mendapat pelayanan di Rumah Sakit ;
33. **Bahan pakai habis dasar** adalah obat-obatan, bahan kimia, alat kesehatan pakai habis yang digunakan secara langsung dan bersifat umum dalam rangka pencegahan, observasi, diagnosis, pengobatan dan konsultasi, rehabilitasi medik dan / atau pelayanan lainnya ;
34. **Lama perawatan** adalah lamanya hari dirawat selama Rawat Inap di ruangan ;
35. **Jasa** adalah Kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan ;
36. **Jasa Umum** adalah Jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan ;
37. **Jasa Pelayanan** adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medik dan atau pelayanan lainnya ;
38. **Jasa Sarana** adalah imbalan yang diterima rumah sakit atas pemakaian sarana / fasilitas rumah sakit, obat-obatan dasar, bahan kimia dan alat kesehatan pakai habis dasar, yang digunakan langsung dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan dan konsultasi, rehabilitasi medik dan / atau pelayanan lainnya ;
39. **Jasa Keperawatan** adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan (perawat) atas upaya melaksanakan asuhan keperawatan meliputi merawat pasien, memandikan, eliminasi, memasukkan obat atas perintah dokter dll ;

40. **Jasa Anestesi** adalah jasa pelayanan anestesi dan reanimasi yang diberikan oleh tenaga medis dan / atau tenaga keperawatan anestesi kepada pasien yang menjalani tindakan medik operatif ;
41. **Retribusi Jasa Umum** adalah Retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan ;
42. **Retribusi Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya disebut Retribusi** adalah pembayaran atas pelayanan kesehatan yang diberikan di RSUD ;
43. **Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SKRD** adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang ;
44. **Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang dapat disingkat SKRDKB** adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi, jumlah kredit retribusi, jumlah kekurangan pembayaran pokok retribusi, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar ;
45. **Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya dapat disingkat SKRDKBT** adalah Surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan ;
46. **Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya dapat disingkat SKRDLB** adalah Surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang ;
47. **Surat Ketetapan Retribusi Daerah Nihil yang selanjutnya dapat disingkat SKRDN** adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah pokok retribusi sama besarnya dengan jumlah kredit retribusi atau retribusi tidak terutang dan tidak ada kredit retribusi ;
48. **Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat STRD** adalah Surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda ;
49. **Surat Keberatan** adalah Surat keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKB, SKRDKBT, SKRDLB, SKRDN atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh wajib retribusi ;
50. **Pemeriksaan** adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah ;

51. **Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Retribusi Daerah** adalah Serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Setiap pemberian jasa pelayanan kesehatan di RSUD dipungut retribusi dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan.

Pasal 3

Obyek retribusi adalah pelayanan kesehatan yang diberikan oleh RSUD Dr. Mohamad Saleh.

Pasal 4

Subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mendapat pelayanan kesehatan dari RSUD.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi pelayanan kesehatan digolongkan sebagai retribusi jasa umum.

BAB IV

PRINSIP PENETAPAN BESARAN RETRIBUSI DAN CARA MENGHITUNG TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Prinsip dan sasaran dalam penetapan besaran retribusi pelayanan kesehatan bertujuan untuk menutup biaya penyelenggaraan kesehatan yang meliputi biaya sarana, prasarana, operasional dan pemeliharaan.

Pasal 7

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan frekuensi dan jenis pelayanan kesehatan.

BAB V

KEBIJAKAN RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 8

- (1). Retribusi pelayanan kesehatan di RSUD. Dr. Mohamad Saleh terdiri dari :
Retribusi Pelayanan Kelas III, Kelas II, Kelas I dan Paviliun (kelas Utama).
- (2) Retribusi Pelayanan di RSUD Dr. Mohamad Saleh meliputi semua klasifikasi dan jenis pelayanan.
- (3) Retribusi Pelayanan Kesehatan terdiri dari Jasa Sarana dan Jasa Pelayanan.
- (4) Biaya Jasa sarana dihitung berdasarkan biaya satuan (unit cost) dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat.
- (5) Bahan dan alat kesehatan pakai habis, obat-obatan dan bahan kimia yang dipergunakan langsung oleh pasien diluar komponen jasa sarana yang bersifat umum dan tidak disediakan oleh ruma sakit menjadi tanggungan pasien.
- (6) Penetapan jenis dan macam bahan dan alat kesehatan pakai habis, obat-obatan dan bahan kimia sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB VI

JENIS – JENIS PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 9

- (1) Pelayanan kesehatan di RSUD Dr. Mohamad Saleh yang dapat dikenakan retribusi pelayanan kesehatan adalah :
 - a. Pelayanan Kesehatan berdasarkan klasifikasinya :
 - 1) Pelayanan Rawat Jalan;
 - 2) Pelayanan Rawat Darurat; dan
 - 3) Pelayanan Rawat Inap.
 - b. Pelayanan Kesehatan berdasarkan jenis pelayanan :
 - 1) Pelayanan Medik;
 - 2) Pelayanan Penunjang Medik;
 - 3) Pelayanan Kebidanan dan Penyakit Kandungan;
 - 4) Penunjang Non Medik;
 - 5) Pelayanan Rehabilitasi Medik dan Mental;
 - 6) Pelayanan Medik Gigi dan Mulut;
 - 7) Pelayanan Konsultasi Khusus;
 - 8) Pelayanan Medico Legal;
 - 9) Pelayanan Pemulasaran atau Perawatan Jenasah; dan
 - 10) Pelayanan Lain-lain.

BAB VII
PELAYANAN RAWAT JALAN

Pasal 10

- (1) Setiap pemberian Rawat Jalan untuk Pelayanan Umum dikenakan retribusi pelayanan kesehatan yang diwujudkan dalam bentuk karcis harian yang meliputi jasa sarana dan jasa pelayanan;
- (2) Tarif bagi pasien tanpa membawa rujukan dari Puskesmas atau Rumah Sakit Pemerintah ditetapkan sebesar maksimum 4 (empat) kali tarif retribusi pasien Rawat Jalan dengan rujukan; dan
- (3) Setiap pemberian pelayanan Rawat Jalan untuk Kelas Utama (Paviliun) dikenakan biaya jasa sarana dan honorarium pelayanan.

BAB VIII
PELAYANAN RAWAT DARURAT

Pasal 11

- (1) Retribusi Pasien Rawat Darurat ditetapkan sebesar maksimum 4 (empat) kali retribusi harian ;
- (2) Tarif Akomodasi Instalasi Gawat Darurat (IRD) serendah-rendahnya ditetapkan sama dengan tarif tindakan sejenis di Kelas II;
- (3) Tarif Tindakan Medik dan Penunjang Medik di Instalasi Rawat Darurat, ditetapkan serendah-rendahnya sama dengan tarif tindakan sejenis di Kelas II; dan
- (4) Bagi Pasien yang menginginkan Kelas Utama (Paviliun), ditetapkan sebagaimana tarif pelayanan di Kelas Utama (Paviliun) yang berlaku.

BAB IX
PELAYANAN RAWAT INAP

Pasal 12

Jenis Pelayanan Rawat Inap di RSUD dr. Moh. Saleh terdiri dari :

- a. Kelas Perawatan;
- b. Rawat Sehari (One Day Care);
- c. Rawat Intermediate; dan
- d. Rawat Intensif.

Pasal 13

Kelas Perawatan di RSUD dr. Moh. Saleh terdiri dari :

- a. Kelas III;
- b. Kelas II;
- c. Kelas I; dan
- d. Kelas Utama (Paviliun).

Pasal 14

Pelayanan Kesehatan di RSUD disesuaikan dengan akomodasi dan fasilitas yang ada, meliputi :

- a. Kelas Paviliun :

Terdiri dari 1 (satu) dan atau 2 (dua) tempat tidur dengan fasilitas : AC, lemari es, kamar mandi/wc sendiri, almari pakaian, pesawat televisi, bel panggil, meja dan kursi tamu, dokter pribadi, menu makanan serta fasilitas lainnya ;

- b. Kelas I :

Terdiri dari 1 (satu) dan atau 2 (dua) tempat tidur, dengan kipas angin, kamar mandi / WC sendiri, almari pakaian, kursi tamu, menu makanan serta fasilitas lainnya ;

- c. Kelas II :

Terdiri dari 4 (empat) atau lebih tempat tidur, dengan fasilitas kipas angin, fasilitas kamar mandi / WC dipakai bersama, almari pakaian, serta kursi tamu, menu makanan serta fasilitas lainnya ; dan

- d. Kelas III :

Terdiri dari 6 (enam) atau lebih tempat tidur, dengan fasilitas kamar mandi / WC dipakai bersama, almari pakaian, menu makanan standart sesuai kelas di Rumah Sakit serta fasilitas lainnya ;

Pasal 15

- (1) Setiap pemberian pelayanan rawat inap dikenakan retribusi pelayanan kesehatan yang meliputi biaya administrasi (sekali), jasa sarana dan jasa pelayanan;
- (2) Retribusi Jasa Pelayanan meliputi : tindakan medik operatif, tindakan medik non operatif, rehabilitasi medik, penunjang diagnostik dan / atau pelayanan lainnya;
- (3) Retribusi/biaya makan pasien merupakan satu kesatuan dengan biaya jasa sarana berdasarkan kelas perawatan;

- (4) Tarif Rawat Siang Hari (Day Cre) untuk pelayanan umum ditetapkan serendah-rendahnya sama dengan tarif perawatan dikelas II;
- (5) Tarif di ruang intensif untuk pelayanan umum ditetapkan serendah-rendahnya sama dengan tarif perawatan dikelas II; dan
- (6) Tarif Kelas Perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan (5) adalah biaya akomodasi dan bahan / alat dasar tidak termasuk biaya obat-obatan, tindakan medik dan terapi maupun penunjang diagnostik.

BAB X

TARIF PELAYANAN KESEHATAN

Bagian Pertama

Tarif Rawat Jalan

Pasal 16

- (1) Komponen Biaya Rawat Jalan di RSUD, terdiri dari :
 - a. Jasa pelayanan ;
 - b. Jasa sarana ;
 - c. Pemeriksaan penunjang diagnostik ;
 - d. Tindakan medik dan terapi ;
 - e. Rehabilitasi medik ;
 - f. Resep Dokter ; dan
 - g. Biaya administrasi ;
- (2) Untuk menentukan besarnya tarif rawat jalan diperhitungkan biaya jasa sarana rumah sakit dan jasa pelayanan yang dinyatakan dalam bentuk karcis harian ;
- (3) Untuk biaya jasa sarana pada poli umum, poli gigi dan mulut, poli spesialis, poli konsultasi dan poli fisioterapi, masing-masing dikenakan biaya sebesar Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah) ;
- (4) Jasa pelayanan poli gigi dan mulut, poli umum dan poli fisioterapi sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), jasa pelayanan poli spesialis dan poli konsultasi sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) ;
- (5) Tarif tindakan di poli gigi dan mulut sebagaimana tersebut dalam lampiran Peraturan Daerah ini ;
- (6) Apabila diperlukan konsultasi antar dokter spesialis dikenakan jasa konsultasi sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) ;
- (7) Biaya pemeriksaan chek-up, pemeriksaan penunjang diagnostik, tindakan medik dan terapi, rehabilitasi medik serta medico legal, dibayar terpisah oleh penderita diluar karcis harian unit rawat jalan sesuai dengan tarif yang ditetapkan untuk jenis pemeriksaan atau tindakan tersebut ;

- (8) Bagi penderita baru atau kunjungan pertama dikenakan biaya administrasi sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;
- (9) Apabila kartu berobat Rumah Sakit hilang atau tidak dibawa, maka dikenakan biaya administrasi sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Bagian Kedua

Tarif Pelayanan Gawat Darurat

Pasal 17

- (1) Komponen biaya pelayanan penderita pada Instalasi Gawat Darurat terdiri dari :
 - a. Biaya jasa sarana ;
 - b. Jasa pelayanan ;
 - c. Jasa tindakan medik dan terapi ;
 - d. Jasa penunjang diagnostik ;
 - e. Jasa konsultasi spesialis ; dan
 - f. Biaya administrasi ;
- (2) Setiap pasien datang ke IRD dikenakan biaya administrasi sebesar Rp.4.000,- (empat ribu rupiah) ;
- (3) Jasa medik pemeriksaan dokter dikenakan biaya sebesar Rp.4000,- (empat ribu rupiah) ;
- (4) Apabila diperlukan konsultasi kepada dokter ahli dikenakan biaya konsultasi yang besarnya sesuai tarif dasar rawat inap kelas II, jika konsultasi cyto ditambah 25% (dua puluh lima persen) dari tarif konsultasi ;
- (5) Apabila menurut dokter yang memeriksa diperlukan pemeriksaan dan atau tindakan lain, maka dikenakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, dan kepada penderita diluar biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan biaya tambahan sebesar biaya pemeriksaan dan atau tindakan yang dilaksanakan, sesuai dengan ketentuan tarif.

Bagian Ketiga

Tarif Rawat Inap

Pasal 18

- (1) Komponen biaya Rawat Inap, terdiri dari :
 - a. Biaya Administrasi ;
 - b. Biaya Akomodasi ;
 - c. Jasa Pelayanan ;
 - d. Pemeriksaan Penunjang Medik ;
 - e. Rehabilitasi Medik ;

- f. Pemeriksaan Diagnostik Elektromedik ;
 - g. Pemeriksaan dan tindakan diagnostik khusus ;
 - h. Jasa Pelayanan Farmasi ; dan
 - i. Jasa Konsultasi Gizi ;
- (2) Biaya akomodasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah biaya menginap di rumah sakit yang meliputi jasa sewa tempat tidur, makan/minum, jasa cucian, jasa pelayanan non medis dan jasa lainnya ;
 - (3) Biaya administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengganti biaya blanko formulir status pasien yang diretensi di RSUD.

Pasal 19

- (1) Untuk penderita rawat inap di paviliun dikenakan biaya administrasi sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), sedangkan penderita rawat inap lainnya dikenakan biaya administrasi sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) diluar biaya rawat inap yang berlaku dan dipungut untuk penderita baru ;
- (2) Besarnya tarif rawat inap per hari ditetapkan sesuai dengan kelas ruangan;
- (3) Tarif rawat inap anak-anak dikenakan biaya sebagaimana ketentuan pada ayat (2) ;
- (4) Untuk bayi normal dan cukup umur yang dilahirkan di RSUD dikenakan biaya perawatan sebesar 50 % (lima puluh persen) dari perawatan ibu, kecuali Jasa pelayanan sesuai kelas dimana ibunya dirawat ;
- (5) Biaya Pemeriksaan Penunjang Diagnostik, tindakan medik dan terapi, pelayanan rehabilitasi medik, tindakan medik dan radio terapi serta perawatan jenazah, bila ada harus dibayar terpisah dan tarif rawat inap.

Bagian Keempat

Tarif Ruang Perawatan Khusus

Pasal 20

- (1) Ruang Perawatan Khusus meliputi :
 - a. Ruang Recovery Room ;
 - b. Ruang Perinatologi ;
 - c. Ruang Isolasi ;
 - d. Ruang ICU ;
- (2) Ruang Recovery Room, pada Perawatan " One Day Care " di Recovery Room dikenakan tarif akomodasi sesuai dengan tarif kelas II. Jika pasien di Recovery Room dari Ruangan rawat inap, maka tidak dibebani biaya akomodasi ;

- (3) Ruang Perinatologi :
- a. Untuk bayi normal dan cukup umur yang dilahirkan di RSUD dikenakan biaya perawatan sebesar 50% (lima puluh persen) dari perawatan ibu, kecuali jasa pelayanan sesuai dengan kelas dimana ibunya dirawat ; dan
 - b. Untuk bayi prematur dan memerlukan perawatan khusus dikenakan biaya akomodasi sebesar biaya perawatan kelas I yaitu sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) kecuali jasa pelayanan sesuai dengan kelas ibunya ;
- (4) Ruang Isolasi, dikenakan tarif sesuai dengan tarif rawat inap kelas II ;
- (5) Ruang ICU, dikenakan tarif sebagai berikut :
- a. Tarif ICU untuk pasien yang berasal dari kelas I, II dan III per hari dikenakan sebesar :

| | | |
|------------------|---|---|
| Akomodasi | : | Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) |
| | | ; |
| Visite : | | - Dokter Umum : Rp. 8.000,- (delapan ribu rupiah) ; |
| | | - Spesialis : Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) ; |
| Jasa keperawatan | : | Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) ; |
 - b. Tarif ICU untuk pasien yang berasal dari ruang paviliun perhari dikenakan sebesar :

| | | |
|------------------|---|---|
| Akomodasi | : | Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ; |
| Visite : | | - Dokter Umum : Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) ; |
| | | - Spesialis : Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ; |
| Jasa keperawatan | : | Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ; |
 - c. Jika pasien langsung masuk ICU terus meninggal dunia atau pulang paksa, maka biaya perawatan sesuai dengan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a.

BAB XI

PELAYANAN PENUNJANG MEDIK

Pasal 21

Pemeriksaan penunjang medik, meliputi :

- a. Pemeriksaan Pathologi Klinik ;
- b. Pemeriksaan Radio Diagnostik ;
- c. Pemeriksaan Diagnostik Elektromedik.

BAB XII
TARIF PELAYANAN PENUNJANG MEDIK
Bagian Pertama
Tarif Pemeriksaan Pathologi Klinik

Pasal 22

- (1) Komponen Pemeriksaan Pathologi Klinik, terdiri dari
 - a. Biaya jasa sarana ;
 - b. Biaya jasa pelayanan ;
- (2) Besar biaya bahan dan alat untuk laboratorium sesuai dengan harga eceran tertinggi yang terakhir pada saat pembelian bahan kimia tersebut, yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala RSUD ;
- (3) Biaya pemeriksaan laboratorium pasien rawat jalan disamakan dengan tarif pemeriksaan pasien rawat inap kelas II ;
- (4) Biaya pemeriksaan laboratorium penderita kiriman dari luar rumah sakit ditentukan sebesar biaya pemeriksaan laboratorium rawat inap kelas I ;
- (5) Untuk pemeriksaan laboratorium cyto ditambah 20% (dua puluh persen) dari biaya semua pemeriksaan laboratorium.

Bagian Kedua

Tarif Pemeriksaan Radio Diagnostik

Pasal 23

- (1) Komponen biaya pemeriksaan radio diagnostik, terdiri dari :
 - b. Jasa sarana ;
 - c. Jasa pelayanan ;
- (2) Pemeriksaan Radio Diagnostik, terdiri dari :
 - a. Pemeriksaan foto tanpa kontras ;
 - b. Pemeriksaan foto dengan menggunakan kontras ;
 - c. Pemeriksaan foto komplek ;
 - d. Pemeriksaan foto canggih ;
- (3) Besarnya biaya bahan yang dipergunakan ditentukan setinggi-tingginya sebesar harga eceran tertinggi yang terakhir saat pembelian bahan dan alat tersebut yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala RSUD ;
- (4) Untuk kelas III tidak dikenakan biaya Jasa Pelayanan ;
- (5) Biaya pemeriksaan Radio Diagnostik pasien rawat jalan disamakan dengan tarif pemeriksaan pasien rawat inap kelas II ;
- (6) Biaya pemeriksaan Radio Diagnostik penderita kiriman dari luar rumah sakit ditentukan sebesar biaya rawat inap kelas I ;

- (7) Pemeriksaan cyto dan bed foto (pemeriksaan diagnostik yang dilakukan di Ruang Perawatan) ditambah 20% (dua puluh persen) dari biaya pemeriksaan.

Bagian Ketiga

Pemeriksaan Diagnostik Elektromedik

Pasal 24

- (1) Komponen biaya pemeriksaan diagnostik elektromedik, terdiri dari :
 - a. Jasa sarana ;
 - b. Jasa pelayanan ;
- (2) Besarnya biaya bahan dan alat pemeriksaan diagnostik elektromedik ditentukan setinggi-tingginya sebesar harga eceran tertinggi saat bahan yang dipergunakan menurut pembelian yang terakhir dan ditentukan dengan Keputusan Kepala RSUD ;
- (3) Biaya pemeriksaan diagnostik elektromedik pasien rawat jalan disamakan dengan tarif pemeriksaan diagnostik elektromedik pasien rawat inap kelas II;
- (4) Biaya pemeriksaan diagnostik elektromedik penderita kiriman dari luar rumah sakit ditentukan sebesar biaya rawat inap kelas I ;
- (5) Pasien Rawat Inap kelas III tidak dikenakan jasa pelayanan ;
- (6) Pemeriksaan cyto ditambah 20% (dua puluh persen) dari biaya pemeriksaan.

BAB XIII

TINDAKAN MEDIK DAN TERAPI

Pasal 25

Tindakan medik dan terapi terdiri dari :

- a. Tindakan medik dan terapi terencana ;
- b. Tindakan medik dan terapi tidak terencana ;

BAB XIV

TARIF TINDAKAN MEDIK DAN TERAPI

Bagian Pertama

Tarif Tindakan Medik dan Terapi Terencana

Pasal 26

- (1) Komponen biaya tindakan medik dan terapi terencana, meliputi :
 - a. Biaya jasa pelayanan ;
 - b. Biaya jasa medik anesthesi ;
 - c. Biaya jasa sarana ;

- (2) Jenis tindakan medik dan terapi terencana, meliputi :
 - a. Tindakan medik dan terapi terencana kecil ;
 - b. Tindakan medik dan terapi terencana sedang ;
 - c. Tindakan medik dan terapi terencana besar ;
 - d. Tindakan medik dan terapi terencana kompleks ;
 - e. Tindakan medik dan terapi cangguh ;
- (3) Besarnya biaya bahan dan alat dihitung setinggi-tingginya sebesar harga eceran tertinggi saat bahan yang dipergunakan menurut pembelian yang terakhir dan ditentukan dengan Keputusan Kepala RSUD ;
- (4) Jasa pelayanan dan jasa sarana untuk penderita rawat jalan ditentukan sesuai dengan tarif kelas II ;
- (5) Untuk Pasien Rawat Inap kelas III tidak dikenakan jasa pelayanan ;
- (6) Untuk operasi yang dilakukan oleh lebih dari 1 (satu) dokter spesialis, jasa pelayanan dihitung sesuai dengan jumlah dokter spesialis yang melakukan operasi ;
- (7) Jika operasi yang dilakukan lebih dari satu regio, maka jasa pelayanan dihitung sesuai dengan jumlah regio yang dikerjakan ;
- (8) Jasa tindakan operasi kompleks dan operasi cangguh ditentukan sesuai dengan tarif sebagaimana tersebut dalam lampiran Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

Tarif Tindakan Medik dan Terapi Tidak Terencana

Pasal 27

- (1) Besarnya tarif jasa pelayanan dan jasa sarana untuk tindakan operasi tidak terencana (cyto) ditetapkan sebesar tarif tindakan operasi terencana ditambah dengan 25% (dua puluh lima persen) ;
- (2) Ketentuan cyto akan ditetapkan dengan Keputusan Kepala RSUD.

BAB XV

PELAYANAN KEBIDANAN DAN PENYAKIT KANDUNGAN

Pasal 28

Jenis-jenis tindakan medik dan terapi pada pelayanan kebidanan dan penyakit kandungan, meliputi :

- a. Persalinan normal ;
- b. Persalinan dengan penyulit ;
- c. Tindakan-tindakan pada pelayanan kebidanan dan penyakit kandungan.

BAB XVI

TARIF PELAYANAN KEBIDANAN DAN PENYAKIT KANDUNGAN

Pasal 29

- (1) Komponen biaya tindakan medik dan terapi pada pelayanan kebidanan dan penyakit kandungan sebagaimana dimaksud pada Pasal 28, terdiri dari :
 - a. Jasa sarana ;
 - b. Jasa pelayanan ;
- (2) Besarnya tarif jenis-jenis tindakan medik dan terapi pada pelayanan kebidanan dan penyakit kandungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 tersebut pada lampiran Peraturan Daerah ini.

BAB XVII

PELAYANAN PENUNJANG NON MEDIK

Pasal 30

Pelayanan penunjang non medik, meliputi :

- a. Pelayanan Gizi ;
- b. Pelayanan Instalasi Farmasi ;
- c. Perawatan Jenasah (Pemulasaran) ;
- d. Pelayanan Medico Legal ;
- e. Pelayanan lain-lain.

BAB XVIII

TARIF PELAYANAN PENUNJANG NON MEDIK

Bagian Pertama

Tarif Pelayanan Rehabilitasi Medik

Pasal 31

- (1) Jenis-jenis pelayanan rehabilitasi medik, meliputi :
 - a. Pelayanan rehabilitasi medik sederhana ;
 - b. Pelayanan rehabilitasi medik sedang ;
 - c. Pelayanan rehabilitasi medik canggih ;
- (2) Komponen biaya rehabilitasi medik terdiri dari :
 - a. Jasa sarana ;
 - b. Jasa pelayanan ;
- (3) Untuk pasien kelas III tidak dikenakan biaya jasa medik ;
- (4) Tarif pelayanan rehabilitasi medik, untuk pasien rawat inap sesuai dengan kelas asalnya, untuk rawat jalan sesuai dengan tarif kelas II dan untuk rujukan swasta sesuai dengan tarif kelas I.

Bagian Kedua
Tarif Pelayanan Gizi
Pasal 32

- (1) Konsultasi gizi diselenggarakan dipoliklinik gizi oleh tenaga ahli gizi ;
- (2) Besarnya biaya jasa konsultasi gizi penderita ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Rawat Inap :

| | |
|-------------|-------------------------------------|
| ☞ Kelas III | = Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ; |
| ☞ Kelas II | = Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) ; |
| ☞ Kelas I | = Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah) ; |
| ☞ Paviliun | = Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) ; |
 - b. Untuk tarip Rawat Jalan disesuaikan dengan tarip konsultasi di Poli Rawat Jalan.

Bagian Ketiga
Tarif Pelayanan Instalasi Farmasi
Pasal 33

Pelayanan barang farmasi dilaksanakan oleh instalasi farmasi rumah sakit yang meliputi obat-obatan, bahan kimia serta alat-alat kesehatan ;

Bagian Keempat
Tarif Perawatan Jenasah (Pemulasaran)
Pasal 34

- (1) Komponen biaya perawatan jenazah, meliputi :
 - a. Jasa Pelayanan ;
 - b. Jasa Sarana ;
- (2) Penyimpanan jenazah dalam lemari es diizinkan paling lama 3 (tiga) x 24 (dua puluh empat) jam, untuk tarif penyimpanan jenazah ditetapkan sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) / hari dan jasa petugas sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) / hari ;
- (3) Pelayanan diluar jam dinas ditambah 25% (dua puluh lima persen) dari tarif yang ada.

Bagian Kelima
Tarif Pelayanan Lain-lain
Pasal 35

- (1) RSUD memberikan pelayanan pemeriksaan kesehatan ;
- (2) Untuk keperluan Chek-Up dari PNS dilakukan oleh panitia pemeriksaan kesehatan yang ditunjuk oleh Kepala RSUD ;

- (3) Apabila diperlukan pemeriksaan penunjang, biaya ditambah tarif pemeriksaan penunjang ;
- (4) Jasa Pelayanan Pemeriksaan :
- ☞ Surat Keterangan Istirahat Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;
 - ☞ Surat Keterangan Sehat (KIR) Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;
 - ☞ Surat Keterangan Kelahiran Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;
 - ☞ Surat Keterangan Kematian tanpa otopsi Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;
 - ☞ Surat / visum et repertum hidup Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Pasal 36

- (1) Tarif penggunaan mobil ambulance ditentukan untuk 5 (lima) kilometer pertama sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), selanjutnya tiap 1 (satu) kilometer sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sampai tujuan dan ditambah biaya pemakaian bahan bakar pulang balik ;
- (2) Besarnya tarif pemakaian mobil jenazah ditetapkan 2 (dua) x dari tarif pemakaian ambulance kecuali biaya pemakaian bahan baker ;
- (3) Apabila pasien yang rujuk mempergunakan kembali jasa ambulance, maka dikenakan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ;
- (4) Ambulance khusus dengan peralatan dikenakan tarif sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) untuk 5 (lima) kilometer pertama, selanjutnya setiap 1 (satu) kilometer dikenakan biaya sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) + biaya pemakaian bahan bakar pulang balik;
- (5) Untuk pemakaian peralatan didalam ambulance khusus dengan peralatan dikenakan tarif diluar tarip di atas.

BAB XIX

PERJANJIAN KERJASAMA

Pasal 37

- (1) Dalam melaksanakan fungsinya RSUD Dr. Moh Saleh dapat mengadakan kerjasama dengan Pihak ketiga yang dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama;
- (2) Pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi
- a. Kerjasama Retribusi Pelayanan Kesehatan ;
 - b. Kerjasama operasional alat kedokteran ;

- c. Kerjasama operasional gedung ;
- d. Kerjasama Pendidikan dan pelatihan (jika ada) ;
- e. Perjanjian kerjasama operasional lain yang sah.

BAB XX

PENGELOLAAN KEUANGAN

Pasal 38

Pengelolaan keuangan terkait dengan penerimaan retribusi pelayanan kesehatan di RSUD dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XXI

SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 39

Saat retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XXII

TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PENYETORAN

Pasal 40

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan ;
- (2) Retribusi pelayanan kesehatan dikenakan kepada Wajib Retribusi ;
- (3) Retribusi dipungut berdasarkan ketentuan yang dituangkan dalam SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan ;
- (4) Hasil pemungutan retribusi pelayanan kesehatan pada RSUD merupakan Retribusi jasa umum, 100 % pendapatannya dapat di pakai langsung untuk biaya operasional dan tidak perlu disetor ke kas daerah, hanya pembukuannya arus tetap dilaporkan ;
- (5) Tata cara pemungutan dan penyetoran ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB XXIII

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 41

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus ;

- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan STRD ;
- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran dan tempat pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB XXIV

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 42

- (1) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan 7 hari sejak jatuh tempo pembayaran ;
- (2) Dalam jangka waktu 7 hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis disampaikan, Wajib Retribusi harus melunasi retribusi yang terutang ;
- (3) Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.

BAB XXV

KEBERATAN

Pasal 43

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan SKRDKBT dan SKRDLB ;
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas ;
- (3) Dalam hal wajib retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan retribusi, wajib retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan retribusi tersebut ;
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB diterbitkan, kecuali apabila wajib retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya ;
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 44

- (1) Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan ;
- (2) Keputusan Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terutang ;
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

BAB XXVI

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 45

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk ;
- (2) Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan ;
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan ;
- (4) Apabila wajib retribusi mempunyai hutang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu hutang retribusi tersebut ;
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB ;
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

Pasal 46

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan tertulis kepada Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dengan sekurang-kurangnya menyebutkan :
 - a. Nama dan alamat wajib retribusi ;
 - b. Masa retribusi ;
 - c. Besarnya kelebihan pembayaran ;
 - d. Alasan yang singkat dan jelas ;
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat ;
- (3) Bukti penerimaan oleh Pejabat Daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 47

- (1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi ;
- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan hutang retribusi lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (4), pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XXVII

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 48

- (1) Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ;
- (2) Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi, antara lain dengan cara mengangsur ;
- (3) Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain diberikan kepada Wajib retribusi karena tertimpa bencana alam atau kerusuhan dan hal-hal lain yang patut dipertimbangkan ;
- (4) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB XXVIII
KADALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 49

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi ;
- (2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :
 - a. diterbitkan surat teguran ; atau
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XXIX
KETENTUAN PIDANA

Pasal 50

- (1) Setiap Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Daerah ini, sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terutang ;
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran ;

BAB XXX
PENYIDIKAN

Pasal 51

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana ;
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah ;
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas ;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah ;

- c. Meminta keterangan atau bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah ;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut berkaitan dengan retribusi daerah ;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah ;
 - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e ;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah ;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi berkaitan dengan retribusi daerah ;
 - j. Menghentikan penyidikan ;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan ;
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik POLRI sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

BAB XXXI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 52

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 53

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 25 Tahun 2000 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Di Rumah Sakit Umum Dokter Mohamad Saleh sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 4 Tahun 2003 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 54

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo
pada tanggal 23 April 2007

WALIKOTA PROBOLINGGO,
Ttd,
H. M. BUCHORI

Diundangkan di Probolinggo
pada tanggal 23 April 2007

SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,
Ttd,

Drs. H. BANDYK SOETRISNO, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 010 109 750

LEMBARAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2007 NOMOR 7

Sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

SUNARMI, SH. MH
Pembina Tk I
NIP. 510 087 583